

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

ARDITO CISSERO PENYAMI

NPM : 91811403161038



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2022**



ABSTRACT

Ardito Cissero Penyami. 91811403161038. 2022. Juridical Review of the Application of Evidence by Judges in Delivering Decisions on the Crime of Murder. Supervised by Ester Balebu and Darma R. Penyami.

Keywords: *Evidence, Judge, Crime*

Murder is an act of eliminating someone's life in a way that violates the law or does not resist. They must be held accountable for their actions in killing someone or killing someone as a punishment that is usually criminalized. So someone who is convicted means that he is carrying out a punishment to be held accountable for his actions which are starting to be bad and endangering the public interest. There is also manufacture which results in the destruction of other people's goods in whole or in part and the use of narcotics, all of which are criminal acts that can be punished.

The formulation of the problems in this study are: 1. What is the legal arrangement regarding evidence according to statutory regulations? 2. How is the implementation in the application of evidence for judges in passing a decision on the crime of murder? This study uses normative juridical law research. The approach used in this research is the statutory approach and the conceptual approach.

Legal arrangements regarding evidence are contained in article 184 of the Criminal Procedure Code, namely witness statements, expert statements, letters, instructions, statements of the accused. Judges may not impose a sentence on someone unless there are at least two valid evidences that a crime has actually occurred and the defendant is guilty of committing it.

ABSTRAK SKRIPSI

Ardito Cissero Penyami. 91811403161038. 2022. *Tinjauan Yuridis Penerapan Alat Bukti Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan.* Di bimbing oleh Ester Balebu dan Darma R Penyami.

Kata Kunci: Alat Bukti, Hakim, Tindak Pidana

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa dipidanakan. Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang di mulai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Adapula pembuatan yang berakibat merusak barang orang lain seluruhnya maupun sebagian dan menggunakan narkoba semuanya merupakan tindak pidana yang dapat di jatuhi hukuman.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang alat bukti menurut aturan perundang-undangan? 2. Bagaimana implementasi dalam penerapan alat bukti bagi hakim dalam menjatukan putusan tindak pidana pembunuhan? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*)

Pengaturan hukum tentang alat bukti terdapat dalam pasal 184 KUHAP yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Dalam implementasi penerapan alat bukti bagi hakim dalam memutus perkara pidana pembunuhan harus mengacu pada pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Alat Bukti	5
B. Pengertian Hakim	6
C. Pengertian Tindak Pidana.....	7
D. Pengertian Pembunuhan.....	9
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	11
B. Sumber-Sumber Penelitian	11
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	12
D. Metode Analisis Masalah	12
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Tentang Alat Bukti Menurut Aturan Perundang- Undangan.....	13
B. Implementasi Penerapan Alat Bukti Bagi Hakim Dalam Menjatukan Putusan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	33
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar belakang masalah

Pembunuhan adalah demonstrasi membunuh nyawa seseorang dengan cara yang tidak mengindahkan hukum atau tidak membantunya. Jelas, dalam membunuh seseorang atau membunuh seseorang, mereka harus dianggap bertanggung jawab atas aktivitasnya, ini sebagai disiplin yang umumnya dikutuk.

Jadi seseorang yang didakwa mengandung arti bahwa ia sedang melakukan disiplin untuk dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya yang mulai buruk dan membahayakan kepentingan umum. Ada juga rekayasa yang mengakibatkan pemusnahan barang dagangan orang lain secara keseluruhan atau sebagian dan penggunaan opiat, yang semuanya merupakan demonstrasi kriminal yang dapat dilawan.

Disiplin sendiri merupakan persetujuan yang dilakukan sebagai bentuk kesengsaraan atau kesusahan yang sengaja ditimbulkan bagi seseorang yang melakukan kesalahan. Sanksi untuk suatu kesalahan bergeser tergantung pada saat seseorang melakukan kesalahan dengan sengaja atau karena tekanan.

Apa pun kesalahan yang dilakukan, harus ada pemikiran untuk mendapatkan pengentasan pidana atau bahkan pembuangan dengan pembelaan. Premis ini terdapat dalam pasal 44 - 54 Bagian III. Hukum Pelanggar tentang hal-hal yang meniadakan, mengurangi atau mempersulit beban pidana. Salah satu pasal dalam Bagian III membahas tentang pemaksaan (*overmacht*) yang terdapat dalam pasal 48 KUHP yang mencerca siapa saja yang melakukan demonstrasi karena dampak kekuatan paksaan dari suatu perbuatan salah.

Pembuangan kesalahan secara *overmacht* berlaku secara keseluruhan untuk semua pelanggaran, misalnya Pembunuhan. Penghapusan aset dan opiat orang lain.

Pembunuhan tertuang dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman paling berat 15 tahun penjara. Kemudian ada penghilangan barang milik orang lain yang tertuang dalam pasal 406 ayat (1) KUHP yang dapat ditegur dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan selanjutnya opiat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat. Bagaimanapun, semua hukuman pidana yang diberikan mungkin telah dipertimbangkan oleh hakim, terutama ketika ada kesalahan yang berlebihan. Selanjutnya, jangka waktu pelaksanaan hukuman penjara berfluktuasi.

Dalam Pasal 188 KUHP dinyatakan bahwa pembuktian menyinggung kegiatan, peristiwa atau keadaan yang karena pengertiannya, baik antara satu sama lain maupun dengan kesalahan yang sebenarnya, menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kesalahan dan siapa pelakunya, serta mengisyaratkan harus diperoleh dari data. Saksi, surat dan proklamasi dari yang dikecam. Melalui hal ini, penting untuk mengetahui tempat pembuktian di pengadilan dalam ranah hukum acara pidana, regulasi material mengatur metodologi kerjasama sosial, sedangkan regulasi formal mengarahkan bagaimana sistem hubungan sosial dapat dipertahankan. .

Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bukti oleh otoritas yang ditunjuk dalam menjatuhkan pilihan atas kesalahan pembunuhan benar-benar terlihat dalam pembuktian, baik antara satu sama lain maupun dengan kesalahan yang sebenarnya, menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan dan siapa pelakunya. pelakunya adalah. Hambatan-hambatan yang dialami dalam penggunaan alat bukti pembantu untuk memutuskan lewat pilihan-pilihan atas kesalahan pembunuhan antara lain datang dari para pelaksana peraturan, dalam hal ini khususnya hakim, pelaku pelanggaran dan dari korban yang sebenarnya.

Pembuktian terarah yang diatur dalam 188 ayat (1) KUHP adalah kegiatan, peristiwa atau keadaan yang akibat persesuaiannya antara satu dengan yang lain dan

perbuatan salah yang sebenarnya menunjukkan bahwa telah terjadi perbuatan salah dan siapa pelakunya.

Pembuktian arah memainkan peran penting dalam mendemonstrasikan kasus pembunuhan dan membantu memutuskan dalam menyelesaikan pilihan di awal. Alat atau benda yang digunakan pelaku untuk membunuh korban dalam tindak pidana pembunuhan dapat digunakan sebagai alat bukti, petunjuk, penggunaan alat bukti.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang alat bukti menurut aturan perundang-undangan?
2. Bagaimana implementasi dalam penerapan alat bukti bagi hakim dalam menjatukan putusan tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang alat bukti menurut aturan perundang-undangan?
2. Untuk mengetahui implementasi dalam penerapan alat bukti bagi hakim dalam menjatukan putusan tindak pidana pembunuhan?

D. Manfaat penelitian

1. Dipercaya bahwa kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan ilmu pengetahuan yang sah, khususnya dalam hal hukum dalam hal pembuktian.
2. Pemeriksaan ini diyakini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang pelaksanaan dalam penggunaan alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra. 2017. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, di Indonesia. Jakarta, Gramata Publishing.
- Andi Hamzah. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Garafika.
- Andi Sofyan dan Abd.Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta, Kencana.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. Darurat Kejahatan pembunuhan. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2018. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Upaya Membuktikan Tindak Pidana pembunuhan. Eprints, Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori & Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, Pembunuhan dan pembuktian dipersidangan, Media, Jakarta
- Laden Marpaung. 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan). Jakarta: Sinar Grafika.
- Niken Savitri. 2008. Pembuktian KUHAP. Bandung
- Refika Aditama. Syaiful Bakhri. 2012. Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan. Depok, Gramata Publishing.
- Tolib Effendi. 2014. Dasar-dasar Hukum Acara Pidana. Malang, Setara Press.
- Widodo. 2013. Aspek Hukum Pidana Kejahatan terhadap nyawa, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

<https://www.metrosulteng.com/hukum-kriminal/>